

## Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Toll Manufacturing Studi Kasus Penundaan Jadwal Pesanan Produk pada Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025

Moh Iqra Negara<sup>1</sup> Natalia Emanuela Tingginehe<sup>2</sup> Imelda Martinelli<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [moh.205230071@stu.untar.ac.id](mailto:moh.205230071@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [natalia.205230001@stu.untar.ac.id](mailto:natalia.205230001@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis wanprestasi dalam perjanjian toll manufacturing dengan studi kasus pada Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025, khususnya terkait penundaan jadwal pesanan produk (purchase order) dan penetapan ganti rugi materiel akibat bahan baku yang kedaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan jadwal pesanan produk dalam perjanjian toll manufacturing dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, khususnya keterlambatan dalam memenuhi prestasi, karena melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menetapkan ganti rugi materiel dengan mempertimbangkan adanya hubungan kausalitas antara wanprestasi dan kerugian, prinsip kerugian yang dapat diperkirakan (foreseeability), serta pembuktian kerugian nyata (actual loss) yang didukung oleh alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kontribusi kesalahan dari pihak penggugat serta ketentuan dalam perjanjian sebagai dasar penilaian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Toll Manufacturing, Purchase Order, Ganti Rugi, KUHPerdata

### Abstract

*This study aims to conduct a juridical analysis of breach of contract (wanprestasi) in toll manufacturing agreements, using a case study of Supreme Court Decision Number 2463 K/PDT/2025, particularly concerning delays in purchase order schedules and the determination of material damages due to expired raw materials. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. Data sources are obtained through library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that delays in fulfilling purchase order schedules within toll manufacturing agreements are legally classified as a form of breach of contract, specifically delay in performance, as they violate contractual obligations and cause losses to the other party. Furthermore, the Supreme Court, in determining material damages, considers the existence of a causal relationship between the breach and the losses incurred, the principle of foreseeability, and the proof of actual loss supported by valid evidence. The judges also take into account the possibility of contributory fault from the claimant and the contractual provisions as the basis for assessment. Thus, the decision reflects the application of justice and legal certainty principles in resolving civil disputes in the business sector. This study is expected to provide both theoretical and practical contributions to the development of contract law in Indonesia.*

**Keywords:** Breach of Contract, Toll Manufacturing, Purchase Order, Damages, Indonesian Civil Code



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan industri di era globalisasi mendorong munculnya berbagai bentuk kerja sama bisnis, salah satunya adalah perjanjian *toll manufacturing*. Perjanjian ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik merek atau pemilik bahan baku dengan pihak produsen yang melakukan proses produksi berdasarkan spesifikasi tertentu. Dalam praktiknya, perjanjian *toll manufacturing* memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki fasilitas produksi sendiri. Namun demikian, kompleksitas hubungan hukum dalam perjanjian ini juga membuka potensi terjadinya sengketa, khususnya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah wanprestasi berupa keterlambatan atau penundaan jadwal produksi maupun pengiriman barang. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis dan kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana aspek hukum mengatur dan menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam konteks perjanjian *toll manufacturing*. Analisis yuridis terhadap kasus-kasus konkret menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam konteks perjanjian *toll manufacturing*, penundaan jadwal pesanan produk termasuk dalam kategori wanprestasi berupa keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Permasalahan ini seringkali menimbulkan kerugian berantai, terutama jika produk tersebut memiliki keterkaitan dengan rantai distribusi atau kontrak dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana unsur-unsur wanprestasi dapat dibuktikan dan bagaimana tanggung jawab hukum dibebankan kepada pihak yang lalai. Selain itu, perlu juga dianalisis bagaimana peran klausul dalam perjanjian, seperti klausul penalti atau ganti rugi, dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Pendekatan yuridis normatif menjadi salah satu metode yang tepat untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum perdata dalam praktik bisnis modern.<sup>1</sup>

Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025 menjadi salah satu contoh kasus konkret yang menggambarkan sengketa wanprestasi dalam perjanjian *toll manufacturing*, khususnya terkait dengan penundaan jadwal pesanan produk. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek hukum, mulai dari keabsahan perjanjian, pemenuhan kewajiban para pihak, hingga pembuktian adanya wanprestasi. Penundaan jadwal produksi atau pengiriman yang dilakukan oleh salah satu pihak dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian *toll manufacturing*. Selain itu, putusan ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta pertimbangan hukum dalam menentukan adanya kerugian. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana hakim menginterpretasikan ketentuan

---

<sup>1</sup> Vaustine, G., Marina, M., & Purwanti, P. A. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>

hukum yang berlaku. Dengan mempelajari putusan ini, dapat diketahui pula bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian *toll manufacturing* dengan studi kasus pada Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi, dasar pertimbangan hukum hakim, serta akibat hukum yang timbul dari penundaan jadwal pesanan produk. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang lebih jelas dan komprehensif guna meminimalisir potensi sengketa di masa depan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan praktik bisnis. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, pelaku usaha, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *toll manufacturing*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai penting baik secara teoritis maupun praktis dalam mendukung perkembangan hukum dan dunia usaha di Indonesia. Dalam dunia industri modern, model kerja sama melalui mekanisme Toll Manufacturing menjadi strategi yang umum digunakan untuk efisiensi produksi.

Perjanjian ini melibatkan pihak pemberi kerja (*principal*) yang memberikan instruksi atau pesanan kepada pihak penerima kerja (*contract manufacturer*) untuk memproduksi barang tertentu menggunakan spesifikasi yang telah ditentukan. Keabsahan hubungan hukum ini sering kali dituangkan dalam surat perjanjian induk yang kemudian diturunkan menjadi detail teknis melalui *Purchase Order* (PO) sebagai acuan waktu dan volume produksi.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban dalam perjanjian sering kali terhambat oleh tindakan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Salah satu bentuk pelanggaran yang krusial adalah penundaan jadwal pesanan produk. Dalam perkara nomor 2463 K/Pdt/2025, sengketa muncul antara PT Sukses Abadi Farmino selaku Penggugat dengan PT Nutrindo Jaya Abadi sebagai Tergugat I. Fokus permasalahan hukum terletak pada kegagalan Tergugat I dalam menepati jadwal pesanan yang telah disepakati melalui beberapa *Purchase Order* (PO) pada tahun 2018, yang mencakup produk-produk seperti *Viostin Milk Soya* hingga *Viostin Milk Vanilla*. Tindakan penundaan ini berdampak sistemik pada kerugian materiel pihak penerima kerja. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kontrak, Penggugat telah melakukan pengadaan bahan baku dalam jumlah besar senilai Rp1.519.455.288,96 guna memenuhi target waktu produksi. Akibat penundaan sepihak oleh Tergugat I, bahan baku tersebut menjadi kedaluwarsa dan tidak lagi memiliki nilai guna, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat.<sup>4</sup> Berdasarkan pertimbangan Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi, tindakan menunda jadwal pesanan tersebut dikategorikan secara tegas sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji. Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib mematuhi jangka waktu yang telah ditentukan dalam PO sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama. Analisis yuridis ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai batasan tanggung jawab hukum dalam perjanjian produksi, serta bagaimana instrumen hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menjalankan prestasinya namun dirugikan oleh kelalaian pihak lain dalam menepati jadwal operasional yang telah disepakati.

---

<sup>2</sup> Rosalind, M., & Sari, R. D. P. (2023). Wanprestasi badan usaha dalam perjanjian kerjasama operasional. *Jurnal Rechtsens*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.2041>

<sup>3</sup> Pratama, F. A., & Kurniawan, B. (2024). Perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 75–90.

<sup>4</sup> Vaustine, G., Marina, M., & Purwanti, P. A. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>

### Rumusan Masalah

1. Apakah kualifikasi hukum terhadap penundaan jadwal pesanan produk (Purchase Order) dalam Perjanjian Toll Manufacturing sebagai bentuk tindakan wanprestasi?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan besaran ganti rugi materiel akibat bahan baku yang kedaluwarsa dalam perkara ini?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku terkait wanprestasi dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian *toll manufacturing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan dan wanprestasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, perjanjian, dan tanggung jawab hukum. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum wanprestasi dalam praktik perjanjian *toll manufacturing*.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Penelitian ini juga menerapkan metode penafsiran hukum untuk menganalisis isi peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, khususnya terkait bentuk wanprestasi berupa penundaan jadwal pesanan produk, dasar pertimbangan hukum hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi dalam kasus, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil analisis kemudian disusun secara terstruktur agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian bisnis.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Kualifikasi Hukum terhadap Penundaan Jadwal Pesanan Produk (*Purchase Order*) dalam Perjanjian *Toll Manufacturing* sebagai Bentuk Wanprestasi

Dalam konteks perkara Nomor 2463 K/Pdt/2025, hubungan hukum antara PT Sukses Abadi Farmino sebagai *principal* dan PT Nutrindo Jaya Abadi sebagai *contract manufacturer* didasarkan pada perjanjian *toll manufacturing* yang sah dan mengikat. Perjanjian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui *Purchase Order* (PO) yang memuat rincian teknis seperti jenis produk, jumlah, dan jadwal produksi. PO dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan bagian integral dari perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam PO, termasuk jadwal

produksi, wajib dipatuhi oleh para pihak. Ketepatan waktu menjadi unsur esensial karena berkaitan langsung dengan siklus produksi dan distribusi. Pelanggaran terhadap jadwal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan. Dengan demikian, keterikatan hukum terhadap PO menjadi dasar utama dalam menilai adanya wanprestasi.<sup>5</sup>

Penundaan jadwal pesanan produk yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Secara yuridis, tindakan tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi berupa keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dalam perkara ini, Tergugat I tidak mampu merealisasikan produksi sesuai jadwal PO tahun 2018, sehingga menyebabkan terjadinya deviasi dari kesepakatan awal. Keterlambatan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada pihak Penggugat. Oleh karena itu, unsur wanprestasi telah terpenuhi secara jelas. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Lebih lanjut, untuk menentukan adanya wanprestasi, harus terpenuhi unsur-unsur seperti adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban, adanya pelanggaran, dan adanya kerugian. Dalam perkara ini, keempat unsur tersebut terbukti terpenuhi. Perjanjian *toll manufacturing* yang dibuat antara para pihak sah menurut hukum. Kewajiban Tergugat I untuk memproduksi sesuai jadwal PO merupakan bagian dari isi perjanjian. Pelanggaran terjadi ketika jadwal tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, kerugian nyata dialami oleh Penggugat akibat bahan baku yang menjadi kedaluwarsa. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka secara yuridis tindakan Tergugat I memenuhi kualifikasi wanprestasi. Hal ini memperkuat dasar hukum bagi tuntutan Penggugat.

Aspek kesalahan juga menjadi faktor penting dalam menilai wanprestasi. Dalam perkara ini, penundaan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak didasarkan pada keadaan memaksa (*force majeure*), melainkan akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban produksi. Tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya hambatan di luar kendali memperkuat dugaan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, Tergugat I tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Dalam hukum perdata, kelalaian merupakan dasar untuk membebaskan tanggung jawab ganti rugi. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam perkara ini menjadi jelas dan signifikan. Hal ini semakin menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan wanprestasi.<sup>6</sup> Selain itu, keberadaan PO sebagai dokumen operasional memiliki peran penting dalam menentukan batas waktu pemenuhan prestasi. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa PO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utama. Dengan demikian, pelanggaran terhadap PO memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan pelanggaran terhadap kontrak utama. Penegasan ini memberikan kepastian hukum dalam praktik bisnis, khususnya dalam perjanjian *toll manufacturing*. Para pihak tidak dapat mengabaikan ketentuan dalam PO dengan alasan teknis. Oleh karena itu, kedudukan PO menjadi sangat penting dalam analisis yuridis. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap detail dalam kontrak memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menilai adanya wanprestasi. Dalam perkara ini, bukti berupa PO, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya menjadi dasar penilaian. Hakim menilai bahwa keterlambatan produksi yang terjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, tidak adanya upaya yang memadai dari Tergugat I untuk mengatasi keterlambatan tersebut memperkuat adanya wanprestasi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek

---

<sup>5</sup> Wirawan, A. F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6).

<sup>6</sup> Pratama, F. A., & Kurniawan, B. (2024). Perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 75-90.

formal, tetapi juga aspek substansial dari pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian dalam sengketa perdata. Penundaan jadwal pesanan juga memiliki implikasi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Dalam perkara ini, keterlambatan menyebabkan bahan baku yang telah disiapkan oleh Penggugat menjadi kedaluwarsa. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat I wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam KUHPerdata yang mengatur bahwa pihak yang lalai wajib mengganti kerugian. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari wanprestasi menjadi jelas. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penundaan jadwal pesanan produk dalam perkara ini secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai wanprestasi. Keterlambatan tersebut melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati dalam PO sebagai bagian dari perjanjian utama. Tidak adanya alasan pembenar serta adanya kerugian nyata memperkuat kualifikasi tersebut. Selain itu, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu merupakan elemen penting dalam perjanjian *toll manufacturing*. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi preseden dalam penyelesaian sengketa serupa. Hal ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dalam praktik bisnis.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menetapkan Besaran Ganti Rugi Materiel akibat Bahan Baku yang Kedaluwarsa**

Dalam perkara Nomor 2463 K/Pdt/2025, penetapan ganti rugi materiel oleh Mahkamah Agung didasarkan pada kerugian nyata yang dialami oleh PT Sukses Abadi Farmino sebagai Penggugat, yang dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian langsung akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh pihak Tergugat. Kerugian tersebut berupa bahan baku yang telah dibeli dan dipersiapkan untuk proses produksi dengan nilai sebesar Rp1.519.455.288,96 yang pada akhirnya menjadi kedaluwarsa karena tertundanya jadwal produksi. Dalam menilai hal ini, hakim tidak hanya berfokus pada besaran nominal kerugian, tetapi juga menelusuri dasar hukum serta hubungan faktual yang melatarbelakangi timbulnya kerugian tersebut. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab akibat wanprestasi. Ganti rugi dalam konteks ini dipandang sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kerugian tersebut bersifat riil dan dapat diukur secara ekonomis. Dengan demikian, tujuan utama pemberian ganti rugi adalah untuk memberikan pemulihan yang adil dan proporsional bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menjadi landasan utama dalam konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah adanya hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dalam perkara ini, keterlambatan produksi yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berdampak langsung terhadap tidak terpakainya bahan baku dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Hakim menilai bahwa bahan baku tersebut memiliki masa simpan terbatas sehingga sangat bergantung pada ketepatan waktu produksi. Akibat keterlambatan tersebut, bahan baku tidak dapat digunakan hingga akhirnya melewati masa

---

<sup>7</sup> Tarigan, M. L. N. H., Pakpahan, E. F., Gulo, S., & Sitanggang, A. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 112–123. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.481>

<sup>8</sup> Permatasari, W. W., & Nabila, F. (2021). Restrukturisasi perjanjian saat Covid-19 sebagai upaya pencegahan perbuatan wanprestasi. *Jurnal Legislatif*, 4(2), 215–222. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14602>

kedaluwarsa, sehingga kehilangan nilai ekonomisnya. Dalam proses pembuktian, tidak ditemukan adanya faktor lain yang secara signifikan menyebabkan kerugian tersebut selain tindakan Tergugat I. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian dapat dibuktikan secara kuat dan meyakinkan. Penilaian ini menjadi dasar utama dalam menentukan bahwa Tergugat I harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Dengan demikian, aspek kausalitas menjadi elemen sentral dalam pertimbangan hukum hakim.<sup>9</sup>

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip *foreseeability* atau dapat dipikirkannya kerugian sebagai bagian dari dasar penetapan ganti rugi. Dalam hubungan kontraktual seperti *toll manufacturing*, penggunaan bahan baku dengan karakteristik tertentu, termasuk masa kedaluwarsa, merupakan hal yang lazim dan seharusnya diketahui oleh para pihak sejak awal. Oleh karena itu, risiko yang timbul akibat keterlambatan produksi, termasuk kemungkinan bahan baku menjadi tidak layak pakai, merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi secara rasional. Dalam perkara ini, Tergugat I dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk memahami dampak dari penundaan jadwal produksi terhadap bahan baku yang telah disiapkan oleh Penggugat. Dengan demikian, kerugian yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang tidak terduga atau di luar perhitungan. Prinsip ini memperkuat dasar bahwa kerugian tersebut layak untuk diganti. Selain itu, penerapan prinsip *foreseeability* juga mencerminkan pentingnya kehati-hatian dan profesionalitas dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, hakim menjadikan prinsip ini sebagai salah satu pertimbangan penting dalam putusannya.

Hakim juga secara cermat menilai bukti kerugian nyata (*actual loss*) yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar penentuan besaran ganti rugi. Dalam perkara ini, Penggugat mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah dan relevan, seperti faktur pembelian, dokumen pengadaan bahan baku, serta catatan keuangan yang menunjukkan nilai kerugian sebesar Rp1.519.455.288,96. Bukti-bukti tersebut diverifikasi oleh hakim untuk memastikan keabsahan dan keterkaitannya dengan peristiwa wanprestasi yang terjadi. Hakim juga mempertimbangkan apakah nilai yang diklaim sesuai dengan kondisi pasar dan tidak mengandung unsur spekulatif. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan nilai kerugian atau klaim yang berlebihan. Penilaian ini dilakukan untuk menjaga prinsip keadilan dan mencegah terjadinya *overcompensation*. Dengan demikian, besaran ganti rugi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialami secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat berhati-hati dalam memastikan akurasi dan proporsionalitas nilai ganti rugi.<sup>10</sup>

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan kemungkinan adanya kontribusi kesalahan (*contributory fault*) dari pihak Penggugat dalam timbulnya kerugian. Namun, dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya kelalaian atau tindakan yang dapat memperbesar kerugian dari pihak Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat dinilai telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, termasuk dengan menyediakan bahan baku sesuai dengan jadwal dan kebutuhan produksi yang telah disepakati. Penggugat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses produksi yang menjadi tanggung jawab Tergugat I. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar untuk membebaskan sebagian tanggung jawab kepada Penggugat. Hal ini mengakibatkan seluruh tanggung jawab hukum dibebankan kepada Tergugat I sebagai pihak yang lalai. Pertimbangan ini memperkuat posisi hukum Penggugat dalam memperoleh ganti

---

<sup>9</sup> Hrp, N. I., Yulia, Y., & Gani PG, E. (2025). Kekuatan hukum perjanjian lisan terhadap wanprestasi (Studi putusan pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23402>

<sup>10</sup> Sitorus, P. M. S., Dantes, K. F., & Sukmaningsi, N. K. I. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pengaturan hukum atas wanprestasi terhadap transaksi jual beli dalam hubungan kontraktual (Studi putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2430>

rugi secara penuh. Dengan demikian, prinsip keadilan distributif tercermin dalam putusan ini. Selain itu, hakim juga mengacu pada ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai besaran ganti rugi akibat keterlambatan produksi. Dalam kondisi demikian, hakim menggunakan ketentuan umum dalam KUHPerdara sebagai dasar hukum pelengkap untuk menilai tanggung jawab dan menentukan ganti rugi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya bergantung pada isi kontrak, tetapi juga pada norma hukum yang berlaku secara umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mengisi kekosongan hukum demi mencapai keadilan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam menghadapi dinamika praktik bisnis. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sengketa komersial.

Hakim juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas dari kerugian yang dialami oleh Penggugat. Kerugian akibat bahan baku yang kedaluwarsa tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha. Dalam dunia industri, kegagalan produksi dapat berdampak pada reputasi perusahaan, hubungan bisnis dengan pihak lain, serta potensi kehilangan peluang pasar. Oleh karena itu, ganti rugi yang diberikan harus mampu mengakomodasi dampak tersebut secara proporsional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas ekonomi yang melatarbelakangi sengketa. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Hal ini juga menunjukkan peran hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan bisnis.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Tergugat I wajib membayar ganti rugi materiel sesuai dengan nilai kerugian yang telah terbukti dialami oleh Penggugat. Penetapan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum seperti kausalitas, *foreseeability*, dan pembuktian kerugian nyata, serta tidak adanya kontribusi kesalahan dari pihak Penggugat. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, putusan ini juga memberikan preseden penting dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang. Dengan adanya putusan ini, diharapkan para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dengan demikian, peran peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penundaan jadwal produksi dalam Perjanjian Toll Manufacturing pada Putusan Nomor 2463 K/Pdt/2025 secara sah dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai waktu yang telah diperjanjikan, yang merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan kontrak. Mahkamah Agung dalam perkara ini secara cermat menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya terkait kausalitas, *foreseeability*, dan pembuktian kerugian nyata, dalam menilai tanggung jawab Tergugat. Penetapan ganti rugi materiel didasarkan pada kerugian riil yang dapat dibuktikan secara objektif, yaitu kedaluwarsanya bahan baku akibat keterlambatan produksi yang sepenuhnya berada dalam kendali Tergugat. Selain itu, tidak ditemukannya kontribusi kelalaian dari pihak Penggugat semakin memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab secara penuh kepada pihak yang wanprestasi. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas bisnis yang

melatarbelakangi sengketa. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai preseden yang penting dalam praktik hukum kontrak, khususnya dalam perjanjian kerja sama industri seperti toll manufacturing, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alni, Y. P., Rahman, A., & Afrizal, T. Y. (2025). Wanprestasi pada perjanjian pembayaran uang dalam kegiatan arisan online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21730>
- Hrp, N. I., Yulia, Y., & Gani PG, E. (2025). Kekuatan hukum perjanjian lisan terhadap wanprestasi (Studi putusan pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23402>
- Permatasari, W. W., & Nabila, F. (2021). Restrukturisasi perjanjian saat Covid-19 sebagai upaya pencegahan perbuatan wanprestasi. *Jurnal Legislatif*, 4(2), 215–222. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14602>
- Pratama, F. A., & Kurniawan, B. (2024). Perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 75–90.
- Putri, A. D., & Nugroho, R. (2022). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 455–470.
- Rosalind, M., & Sari, R. D. P. (2023). Wanprestasi badan usaha dalam perjanjian kerjasama operasional. *Jurnal Rechtsens*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.2041>
- Saputra, D. R., & Lestari, S. (2023). Analisis ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak komersial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 101–115.
- Sitorus, P. M. S., Dantes, K. F., & Sukmaningsi, N. K. I. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pengaturan hukum atas wanprestasi terhadap transaksi jual beli dalam hubungan kontraktual (Studi putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2430>
- Tarigan, M. L. N. H., Pakpahan, E. F., Gulo, S., & Sitanggang, A. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 112–123. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.481>
- Vaustine, G., Marina, M., & Purwanti, P. A. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>
- Wijaya, L. K., Rahma, N. N., Realita, S., & Ghifari, T. A. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Agung No. 555 K/PDT/2025 tentang wanprestasi terhadap praktik bisnis di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32083>
- Wirawan, A. F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6).